

ISSN 1411 - 6154

# Kordinat

Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

Volume IV, No. 2, Oktober 2003

## **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG ETIS DAN DEMOKRATIS**

*Sudarnoto Abd. Hakim*

## **WAKAF TUNAI SEBAGAI INSTRUMEN PENEKAN BIAYA SOSIAL**

*Ali Sakti*

## **PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM ERA DESENTRALISASI PENDIDIKAN**

*Faisal Madani*

Diterbitkan Oleh KOPERTAIS Wilayah I DKI Jakarta

Jl. Asrama Putra Komplek UIN Jakarta, Telp. : (021) 7405772 Fax : (021) 7405772

ISSN 1411 - 6154

# Kordinat

Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

Volume IV, No. 2, Oktober 2003

**Penerbit :**  
KOPERTAIS Wilayah I DKI Jakarta

**Pelindung :**  
Azyumardi Azra

**Penanggung Jawab :**  
H. Ridlo Masduki

**Pemimpin Redaksi :**  
H. Husni Thoyar

**Anggota Redaksi :**  
Halimatu Sa'diyah  
Saiful Tasman

**Sekretariat :**  
Yulianto

**Alamat Redaksi/Penerbit :**  
Jln. Asrama Putra Komp. IAIN Ciputat  
Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7405772 Fax. (021) 7405772

Jurnal Kordinat adalah jurnal enam bulanan  
yang diterbitkan oleh  
Koordinat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS)  
Wilayah I DKI Jakarta

*Koordinat menerima kontribusi tulisan berupa artikel, Liputan akademik, Laporan penelitian dan Tinjauan buku, Panjang tulisan minimal 10 halaman kwarto spasi ganda, Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Tulisan yang dimuat akan diberi Honorarium.*



# Kordinat

Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

Volume IV, No. 2, Oktober 2003

## Daftar Isi

### WACANA

Daftar Isi .....	ii
Pengantar Redaksi .....	iii

### Sudarnoto Abdul Hakim

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Etis dan Demokratis .....	1 - 14
---	--------

### A. Ilyas Ismail

Ideologi Kelompok Islam Radikal .....	15 - 23
---------------------------------------	---------

### Ali Sakti

Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Penekan Biaya Sosial .....	24 - 35
--	---------

### Husni Thoyar

Al - Syathibi dan Teori Maqashid .....	36 - 52
--	---------

### Sopa

Qath'i dan Zhanni dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw .....	53 - 64
--	---------

### Ace Suryadi & Faisal Madani

Pengembangan Kurikulum dalam Era Desentralisasi Pendidikan ...	65 - 74
--	---------

### Sudarsono Jayadi

Model Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat .....	75 - 83
--	---------

# QATH'I DAN ZHANNI DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS NABI SAW

Oleh : Sopa\*

## 1. Pengertian

Qath'i berasal dari kata qatha'a yaqtha'u qath'an yang berarti memotong atau memisahkan. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan akal berarti meyakini<sup>1</sup>. Sementara itu, kata zhanni berasal dari kata zhanna yazhnnu zhannan yang berarti menduga atau mengira<sup>2</sup>.

Para ulama pada umumnya membagi pembahasan qath'i dan zhanni kepada dua bagian, yaitu yang menyangkut kebenaran sumber (ats-tsubut atau al-wurud) dan yang menyangkut kandungan makna (ad-dalalah)<sup>3</sup>. Maka, berdasarkan pembagian ini, qath'i itu terbagi dua, qath'i ats-tsubut atau qath'i al-wurud dan qath'i ad-dalalah. Begitu juga zhanni, ada zhanni ats-tsubut atau zhanni al-wurud dan zhanni ad-dalalah.

Ditinjau dari segi wurudnya, semua ayat al-Qur'an itu adalah qath'i. Umat Islam semuanya sepakat akan kebenaran sumber al-Qur'an yaitu benar-benar berasal dari Allah. Mereka semua sepakat bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia adalah sama tanpa adanya perbedaan sedikitpun dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad saw dari Allah swt melalui malaikat Jibril as.

Hal ini terjadi karena al-Qur'an itu seluruhnya diriwayatkan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara mutawatir. Menurut Mahmud Syaltut, al-Qur'an itu sampai kepada kita - sekarang ini - secara mutawatir, baik dari segi hafalannya maupun dari segi

---

\* Dosen Fakultas Agama Islam Univ. Muhammadiyah Jakarta dan Kandidat Doktor pada UIN Syarif Hidayatullha Jakarta

penulisannya<sup>4</sup>. Periwiyatan secara mutawatir ini memberikan faedah qath'i yaitu memberi kepastian atau jaminan akan kebenaran sumbernya. Dengan demikian, periwiyatan al-Qur'an secara mutawatir itu memberikan kepastian akan kebenaran sumbernya yaitu benar-benar dari Allah swt.

Berbeda halnya dengan hadis Nabi saw. Hadis, jika ditinjau dari segi wurudnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu qath'i al-wurud dan zhanni al-wurud. Hadis-hadis Mutawatir masuk ke dalam kelompok pertama, sedangkan hadis-hadis Ahad masuk dalam kelompok kedua. Apabila dilakukan perbandingan antara keduanya akan kita dapati kebanyakan hadis-hadis Nabi itu Ahad dan sedikit sekali yang Mutawatir. Dengan demikian, hadis Nabi saw itu kebanyakan bersifat zhanni dan sedikit yang bersifat qath'i.

Hadis-hadis Mutawatir itu kebenaran sumbernya sudah pasti yaitu benar-benar berasal dari Nabi saw. Berbeda halnya dengan hadis-hadis Ahad yang kebenaran sumbernya belum pasti. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap

sanad dan matannya. Hasil penelitiannya tidak mesti sama, tetapi mungkin juga berbeda. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa hanya hadis-hadis Mutawatir yang wajib diamalkan, sedangkan hadis Ahad tidak. Menurut Jumhur Ulama, apabila hadis Ahad tersebut memenuhi syarat-syarat maqbul maka wajib diamalkan<sup>5</sup>.

## 2. Hubungan antara Qath'i dan Zhanni

Asy-Sayatibi dalam bukunya "Al-Muwafaqat" menjelaskan hubungan antara dalil yang qath'i al-wurud dengan dalil yang zhanni al-wurud. Menurutnya, ada tiga kemungkinan hubungan yang terjadi. Pertama, dalil yang zhanni merujuk pada dalil yang qath'i. Ini jelas dapat diamalkan seperti umumnya hadis-hadis Ahad yang berfungsi sebagai bayan terhadap al-Qur'an sebagaimana telah ditegaskan oleh firman Allah ;

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ  
إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya : "Dan kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka" (an-Nahl : 44).

Misalnya, hadis-hadis tentang tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, tata cara salat, haji, dan sebagainya. Juga hadis-hadis tentang larangan beberapa macam jual beli merupakan bayan terhadap ayat :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم  
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة  
عن تراض منكم

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu". (an-Nisa'/4:29)

Begitu juga hadis-hadis tentang riba yang merupakan bayan terhadap ayat :

وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya : "padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (al-Baqarah /2:475).

Kedua, dalil zhanni yang menyalahi (bertentangan dengan) dalil qath'i dan tidak didukung oleh dalil qath'i yang lain maka jelas harus ditolak. Ada dua alasan mengapa yang demikian itu harus ditolak. Pertama, yang demikian itu menyalahi ushul asy-syari'ah. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena telah keluar dari syari'ah. Apabila telah keluar dari syari'ah berarti tidak termasuk syari'ah. Kedua, yang demikian itu tidak mempunyai pendukung yang membenarkannya. Akibatnya, tidak dapat digunakan. Misalnya 'Aisyah menolak hadis

انلميت ليعذب بيكاء اهله

karena bertentangan dengan ayat

ولا تزر وازة وزر أخرى

Artinya : "Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya

kembali kepada dirinya sendiri;" (al-An'am /6:164).

Dan ayat :

وان ليس للانسان الا ما سعى

Artinya : "dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya".(an-Najm: 39)

Begitu juga Imam Malik menolak hadis

ارايث لو كان على ابيك دين

dan

من مات عليه صوم صام عنه وليه

karena bertentangan dengan al-An'am : 164 dan an-Najm : 39<sup>8</sup>.

Ketiga, dalil zhanni yang tidak didukung oleh dalil qath'i, tetapi tidak bertentangan dengan dalil qath'i tersebut. Masalah ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian ulama tidak menerima dalil tersebut karena dengan demikian berarti telah menetapkan hukum syara' dengan sesuatu yang tidak sesuai. Juga disebabkan oleh tidak didukungnya dalil tersebut oleh

dalil qath'i berarti bertentangan dengannya. Setiap dalil yang bertentangan dengan dalil qath'i jelas tidak dapat diterima. Akan tetapi, ada sebagian ulama yang menggunakannya dengan alasan bahwa beramal dengan dalil zhanni secara umum dapat dipertanggungjawabkan (tsabit) dalam perincian-perincian syari'ah karena tidak bersesuaian dengan dalil qath'i itu tidak berarti bertentangan dengannya. Misalnya, menggunakan hadis

لا يرث القاتل من المقتول شيئا

Artinya : "Si pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuh sedikitpun" (HR. Imam an-Nasa'i)

dalam menetapkan terhalangnya seseorang dari memperoleh waris (mani' al-irtsi) karena pembunuhan yang dilakukannya<sup>9</sup>.



### 3. Proses Terbentuknya Qath'i dan Zhanni ad-Dalalah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian terdahulu bahwa dalil itu jika ditinjau dari segi dalalahnya terbagi dua, ada yang qath'i ad-dalalah dan ada yang zhanni ad-dalalah. Apabila dalil tersebut menunjuk pada makna tertentu secara tegas dan pasti dan tidak memungkinkan diberi arti (makna) lain, maka dalil tersebut masuk dalam kategori qath'i ad-dalalah. Sebaliknya, apabila dalil tersebut menunjuk pada suatu makna, tetapi tidak secara tegas dan pasti sehingga memungkinkan diberi makna lain, maka dalil tersebut masuk dalam kategori zhanni ad-dalalah<sup>10</sup>.

Menurut Satria Effendi, qath'i ad-dalalah itu terbagi dua, yaitu

- 1). Qath'i yang tidak mengandung ihtimal makna lain sama sekali baik ihtimal yang didukung suatu dalil maupun ihtimal yang tidak didukung oleh dalil;
- 2). Qath'i yang tidak mengandung ihtimal makna lain yang didukung oleh suatu dalil, tetapi mengandung

ihtimal yang tidak didukung oleh suatu dalil. Qath'i yang pertama inilah yang paling tinggi derajat ke-qath'iannya karena ketegasan dan kepastian makna yang ditunjukkannya sampai kepada derajat haqqul yaqin. Qath'i yang seperti ini apabila hanya berpegang pada suatu dalil saja, sulit ditemukan dalam al-Qur'an. Qath'i seperti ini ada dalam aqidah, seperti Allah itu Ada, Maha Esa, dan sebagainya. Sementara itu, qath'i macam yang kedua banyak dibicarakan dalam ilmu Ushul Fiqh. Walaupun ada ihtimal makna lain, tetapi karena tidak didukung oleh suatu dalil maka selama belum terbukti kebenaran ihtimal tersebut, tidak mengurangi kepastian ayat<sup>11</sup>.

Menurut asy-Syatibi, ihtimal itu ada 10 macam yang disebut "ihtimalat al-'asyrah". Kesepuluh ihtimal tersebut adalah :

- 1). Riwayat-riwayat kebahasaan;
- 2). Riwayat-riwayat yang berkaitan dengan gramatika (Nahwu);
- 3). Riwayat-riwayat yang berkaitan dengan perubahan kata (Sharf);



- 4). Redaksi yang dimaksud bukan kata bertimbal (ambigu, musytarak);
- 5). Redaksi yang dimaksud bukan kata metaforis (majaz);
- 6). Tidak mengandung peralihan makna; atau sisipan (idhmar); atau
- 7). Pendahuluan dan pengakhiran (taqdim wat-ta'khir);
- 8). Pembatalan hukum (naskh); dan
- 9). Tidak mengandung penolakan yang logis ('adam al-mu'aridh al-'aqli)<sup>12</sup>.

Untuk menemukan qath'i ad-dalalah dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui lafaz, dalil-dalil lain yang mendukung, dan penelitian (istiqra'). Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menemukan empat macam qath'i yaitu :

1. Nash yang qath'i ditinjau dari kehendak bahasa seperti haramnya khamr dalam firman Allah :

يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر  
والميسر والأنصاب والأزلام  
رجس من عمل الشيطان  
فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (al-Maidah /5: 91).

2. Nash yang qath'i dari segi ajaran yang dikandungnya, yaitu nash-nash yang mengandung nilai-nilai universal, seperti kewajiban menegakkan keadilan yang terdapat dalam ayat 90 surat an-Nahl dan kewajiban bermusyawarah terdapat dalam ayat 159 surat Ali Imran dan ayat 38 surat asy-Syura .
3. Nash yang qath'i karena banyak dalil yang mendukungnya.
4. Nash yang qath'i berdasarkan hasil penelitian<sup>13</sup>.

Al-Qur'an ditinjau dari segi dalalahnya terbagi dua, ada yang qath'i ad-dalalah dan ada yang zhanni ad-dalalah. Apabila dilakukan perbandingan antara keduanya, akan kita dapati ayat-ayat yang qath'i ad-dalalah itu jumlahnya lebih sedikit dari pada

ayat-ayat yang zhanni ad-dalalah. Yang terakhir ini menjadi lapangan ijtihad dan ijtihad dalam hal ini berfungsi memilih makna mana yang dimaksud oleh yang punya redaksi (Allah). Hasilnya bisa berbeda-beda sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid. Sementara itu, pada yang pertama tidak boleh dilakukan ijtihad karena sudah tegas dan pasti penunjukkan artinya. Dengan demikian, nash-nash yang qath'i ad-dalalah itu tidak menjadi lapangan ijtihad<sup>14</sup>.

Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan sesuatu secara terperinci masuk dalam kategori qath'i ad-dalalah, seperti ayat-ayat tentang waris, wanita-wanita yang haram dinikahi, dan hukum hudud terhadap sejumlah tindak pidana<sup>15</sup>. Di samping itu, ayat-ayat yang menggunakan 'adad yang maknanya tidak lain selain menunjuk pada bilangan juga termasuk qath'i ad-dalalah<sup>16</sup>. Misalnya ayat-ayat tentang bagian ahli waris (1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6), ayat-ayat tentang hukuman had bagi sejumlah tindak pidana tertentu seperti zina yang hadnya 100 kali dera

dan qadzaf yang hadnya 80 kali dera. Demikian juga ayat-ayat tentang akidah seperti ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha Kuasa, adanya hari kebangkitan, adanya syurga dan neraka, dan sebagainya<sup>17</sup>.

Menurut asy-Syatibi, qath'i yang tidak mengandung ihtimal sama sekali itu tidak ada atau jarang terdapat dalam dalil-dalil syara' apabila berdiri sendiri. Apabila dalil tersebut berdiri sendiri, berarti ahad, sedangkan ahad tidak dapat memberi kepastian. Kepastian makna suatu nash itu muncul dari sekumpulan dalil zhanni yang kesemuanya mengandung kemungkinan makna yang sama. Timbulnya makna yang sama tersebut memberi kekuatan tersendiri yang berbeda dengan pada saat dalil-dalil tersebut berdiri sendiri-sendiri. Kekuatan tersebut menjadikannya tidak bersifat zhanni lagi. Ia telah meningkat menjadi semacam mutawatir maknawi. Dengan demikian, dinamailah ia sebagai qath'i ad-dalalah<sup>18</sup>.

Kumpulan nash yang memberi makna-makna tersebut kemudian disepakati oleh umat (ijma') dan tidak memungkinkan



diberi makna lain selain dari pada makna yang telah disepakati maka menjadi qath'ilah nash tersebut. Dengan demikian, ijma' sangat berperan dalam menentukan qat'i atau tidaknya suatu nash<sup>19</sup>. Jadi, fungsi ijma' tersebut adalah untuk menghilangkan ihtimal, baik ihtimal yang didukung oleh suatu dalil maupun yang tidak.

Apabila demikian halnya, kita dapat memahami pendapat Muhammad al-Madani yang mengatakan bahwa nash-nash yang qath'i tersebut pengertiannya bersifat tetap dan tidak akan berubah sepanjang zaman. Keadaan ini akan tetap berlangsung demikian karena sudah disepakati oleh umat Islam<sup>20</sup>. Oleh karena itu, Mahmud Syaltut dan Manna' al-Qaththan memvonis orang yang meningkari nash yang qath'i ad-dalalah "telah keluar dari agama Islam" (kafir)<sup>21</sup> meskipun hal ini masih menimbulkan perdebatan<sup>22</sup>. Maka, yang demikian itu masuk dalam kategori unsur yang at-tsabat (unsur yang stabil) dari hukum Islam dan wajib diikuti apa adanya oleh umat Islam<sup>23</sup>.

Lain halnya dengan nash-nash yang zhanni ad-dalalah.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan makna yang dimaksud oleh nash tersebut. Penentuan makna tersebut hanya berdasarkan dugaan yang kuat setelah dilakukan penelitian. Oleh karena itu, kebenarannya masih bersifat relatif karena masih mengandung kebolehjadian makna yang lain sehingga menyalahinya tidak mengakibatkan kafir sebagaimana menyalahi nash yang qath'i ad-dalalah<sup>24</sup>. Dengan demikian, jelaslah bahwa adanya nash yang zhanni ad-dalalah itu telah memberi kesempatan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan pada akhirnya dalam sejarah telah melahirkan madzhab-madzhab dalam Islam. Yang demikian itu termasuk dalam unsur yang dinamis dalam hukum Islam.

Ayat-ayat yang mujmal, ayat-ayat yang mengandung lafaz 'am dan musytarak masuk dalam kategori ini. Misalnya, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan makna "lamasa" yang terdapat dalam ayat surat al-Maidah ayat 6. Lafaz tersebut mempunyai dua arti, yaitu arti hakiki berupa menyentuh atau meraba dengan tangan dan arti

majazi yakni bersetubuh. Makna mana yang dimaksud oleh ayat tersebut? Kita tidak memperoleh keterangan yang tegas dan pasti mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengambil arti hakiki, sedangkan Imam Abu Hanifah mengambil arti majazi. Maka, menurut pendapat pertama, bersentuhan saja sudah membatalkan wudu, apalagi bersetubuh. Sebaliknya, menurut pendapat yang kedua, bersentuhan saja tidak membatalkan wudu. Sebab, yang mengakibatkan batalnya wudu itu hanya bersetubuh<sup>25</sup>.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan masa 'iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Juhur ulama dan semua fuqaha al-Amsar menetapkan masa 'iddahnya sampai melahirkan karena mereka berpedoman pada ayat :

واولات الأحمال أجلهن ان  
يضعن حملهن

Artinya : "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya"(ath-Thalaq : 4) .

Sementara itu, Imam Malik, Ibn Abbas dan Ali bin Abu Talib berpendapat bahwa masa iddahnya adalah dicari mana yang paling lama dari dua masa iddah yaitu iddah wafat atau iddah hamil. Menurut mereka, keumuman ayat iddah hamil dan iddah wafat itu saling meliputi<sup>26</sup>.

Suatu ayat atau hadis Mutawatir dapat saja menjadi qath'i dan zhanni pada saat yang bersamaan. Misalnya, ayat

وامسحوا برءوسكم .

27

adalah qath'i ad-dalalah menyangkut wajibnya menyapu kepala dalam berwudu berdasarkan ijma'. Akan tetapi, ia juga zhanni ad-dalalah dalam hal batas kepala yang harus disapu<sup>28</sup>.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan tersebut. Menurut Imam Malik, batasannya adalah seluruh kepala. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah cukup sebagian kepala saja bisa 1/4, 1/3, 2/3, atau sebagian saja dari kepala. Menurut Ibn Rusyd, terjadinya perbedaan pendapat ini disebabkan oleh musytarak-



nya huruf ba' pada ayat tersebut. Imam Malik memahaminya sebagai ba' zaidah sehingga menurutnya seluruh kepala yang harus disapu. Sementara itu, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memahaminya sebagai ba' littab'idh sehingga menurut mereka hanya sebagian kepala saja yang disapu<sup>29</sup>.

Penentuan makna yang dimaksud menjadi lapangan ijtihad. Ijtihad dalam hal ini dapat saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama masih berada dalam jangkauan makna tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dari segi wurudnya semua ayat al-Qur'an itu adalah qath'i, sedangkan hadis Nabi saw tidak demikian yaitu ada yang qath'i (hadis mutawatir) dan ada yang zhanni (hadis Ahad). Sementara itu, dari segi dalalahnya, tidak semua ayat al-Qur'an itu qath'i, tetapi ada juga yang zhanni. Begitu juga halnya dengan hadis Nabi saw.

Kedua, qath'i atau zhanni ad-dalalahnya suatu nash itu sangat ditentukan oleh ada atau

tidaknya ihtimal pada nash tersebut. Dalam hal ini yang berpengaruh hanya ihtimal yang didukung oleh suatu dalail, sedangkan ihtimal yang tidak didukung oleh suatu dalil tidak berpengaruh selama ihtimalnya belum terbukti kebenarannya. Di sini ijma' berperan dalam menentukan qath'inya suatu nash dengan menghilangkan semua ihtimal tersebut.

Ketiga, nash-nash yang qath'i ad-dalalah tidak menjadi lapangan ijtihad dan ini termasuk unsur yang stabil dalam hukum Islam. Dengan demikian, di sini terjadi ijma' dan tidak mungkin terjadi ikhtilaf ulama. Berbeda halnya dengan nash-nash yang zhanni ad-dalalah. Ini merupakan lapangan yang luas untuk ijtihad para ulama dan memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Inilah bagian yang dinamis dari hukum Islam sehingga hukum Islam dapat berkembang dengan pesat seperti yang dapat kita saksikan dalam sejarah

## Daftar Pustaka

- Basyir, Ahmad Azhar, Refleksi atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi, Bandung : Mizan, 1993
- Hasbullah, Ali, Ushul at-Tasyri' al-Islami, Kairo : Dar al-Ma'arif, 1964
- Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Jilid I, Dar al-Fikr.
- Al-Khatib, Muhammad Ajaj, Ushul al-Hadis : 'Ulumuh wa Mushthalahuh, Beirut : Dar al-Fikr, 1989
- Al-Madani, Muhammad, Mawathin al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyyah, Kuwait : Mathba'ah al-Manar
- Munawwir, A.W., Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Progressif
- Al-Qaththan, Manna', at-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islami : Tarikhan wa Manhajan, Dar al-Ma'arif : 1989
- Shihab, M.Quraish, Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung : Mizan, 1992
- Syaltut, Mahmud, Al-Islam : 'Aqidah wa Syari'ah, Dar al-Qalam, 1996.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, juz III, Dar al-Fikr
- Zein, Satria Effendi M., Bahan-Bahan Kuliah Alira-Aliran Pemikiran Hukum Islam, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1995.

## Catatan Akhir

- 1 A.W. Munawwir, Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Progressif), h. 1219
- 2 Ibid., h. 947
- 3 M.Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung : Mizan, 1992), h. 137
- 4 Mahmud Syaltut, Al-Islam : 'Aqidah wa Syari'ah, (Dar al-Qalam, 1996), h. 507.
- 5 Muhammad Ajaj al-Khatib, Ushul al-Hadis : 'Ulumuh wa Mushthalahuh, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), h. 302-303.
- 6 Abu Ishaq asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, juz III, (dar al-Fikr), h. 7-8.
- 7 Menurut 'Aisyah, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi saw "salah faham". Padahal konteks hadis tersebut bukan begitu. Hadis tersebut berkaitan dengan peringatan Nabi saw kepada para sahabatnya agar tidak meratapi kematian seseorang seperti pada zaman jahiliyah yang kebetulan si mayit itu sedang menjalani siksa kubur. Oleh karena itu, konteks hadis tersebut kira-kira berbunyi "Janganlah kamu meratapi kematian seseorang padahal ia sedang menjalani siksa kubur". Jadi, tidak ada hubungan antara meratapi dengan siksa kubur.



- 8Ibid., h. 8-10; Sementara itu, ulama yang lain dapat menerima kedua hadis tersebut karena tidak bertentangan dengan kedua ayat tersebut. Bagi mereka, kedua ayat tersebut 'am dan kedua hadis tersebut khash. Maka, kedua hadis itu berfungsi mentakhshish ke'umuman ayat. Pendapat ini banyak diikuti oleh para ulama di Indonesia.
- 9 Ibid., h. 12
- 10 M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h. 137; Mahmud Syaltut, *Op. Cit.*, h. 249
- 11 Satria Effendi M. Zein, Catatan Kuliah Usul Fqih, Rabu 4 Desember 1996
- 12 Abu Ishaq asy-Syatibi, *Op. Cit.*, h. 12
- 13 Satri Effendi M. Zein, *Loc. Cit.*
- 14 Manna' al-Qaththan, at-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islami : Tarikhan wa Manhajan, (Dar al-Ma'arif: 1989), h. 64; Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi, (Bandung : Mizan, 1993), h. 129
- 15 Ahmad Azhar Basyir., *Ibid.*
- 16 Ali Hasbullah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, (Kairo : Dar al-Ma'arif, 1964), h. 20
- 17 Muhammad al-Madani, *Mawatin al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kuwait : Mathba'ah al-Manar), h. 6
- 18 Abu Ishaq asy-Syatibi, *Op. Cit.*, juz I, h. 13-14.
- 19 M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h. 141.
- 20 Muhammad al-Madani, *Loc. Cit.*
- 21 Mahmud Syaltut, *Loc. Cit.*; Manna' al-Qaththan, *Loc. Cit.*
- 22 Sebab, apabila dilihat dari proses terbentuknya qath'I ad-dalalah sebenarnya hal itu merupakan "lapangan ijtihad" yang selalu memberi peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat.
- 23 Satri Effendi M. Zein, *Bahan-Bahan Kuliah Alira-Aliran Pemikiran Hukum Islam*, (Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1995), h. 54-55.
- 24 Mahmud Syaltut, *Loc. Cit.*; Manna' al-Qattan, *Loc. Cit.*
- 25 Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid I, (Dar al-Fikr), h. 128.
- 26 *Ibid.*, jilid II, h. 72
- 27 Al-Maidah /5:6.
- 28 M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h. 141.
- 29 Ibn Rusyd, *Op. Cit.*, h. 8-9.

